



**PUTUSAN**

**No. 12/Pid.B/2014/PN.Mal.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN  
SANGIT ;  
Tempat Lahir : Tanjung Lapang ;  
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/ 13 Oktober 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Lapang RT. 009 Kec. Malinau Barat  
Kab. Malinau;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan dari :

- Penyidik Polri tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 (di Rutan Polres Malinau) ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 (di Rutan Polres Malinau) ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menghancurkan atau merusakkan barang* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu potongan reng ukuran 5 cm x 4 cm x 60 cm ;
  - 1 (satu) buah balok kayu potongan reng ukuran 5 cm x 4 cm x 60 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Pecahan kaca jencela jenis riben dengan tebal 10 mm ;

Dikembalikan kepada saksi NUR HUSNUL KHATIMAH ;

4. Membebani terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekitar pukul 22.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yang beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau sedikit-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, kemudian terdakwa marah-marah dan berselisih dengan saksi NUR HUSNUL



KHATIMAH mengenai sebidang tanah warisan, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan mengambil 2 (dua) buah balok kayu di depan rumah tersebut, lalu terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut dan menantang berkelahi orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT, JUMIRAN, EDI SUPRAYITNO dan AGUSTINUS DANIL dan terdakwa hendak memukul saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, kemudian terdakwa dibawa keluar rumah oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT dan terjadi keributan diluar rumah tersebut, lalu terdakwa melempar kaca rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dengan balok kayu yang dibawa terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kaca rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH hancur sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yang beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 06 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap oran itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, kemudian terdakwa marah-marah dan berselisih dengan saksi NUR HUSNUL KHATIMAH mengenai sebidang tanah warisan, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan mengambil 2 (dua) buah balok kayu di depan rumah tersebut, lalu terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut dan menantang berkelahi orang-



orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT, JUMIRAN, EDI SUPRAYITNO dan AGUSTINUS DANIL dan terdakwa hendak memukul saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, kemudian terdakwa dibawa keluar rumah oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT dan terjadi keributan diluar rumah tersebut, lalu terdakwa melempar kaca rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dengan balok kayu yang dibawa terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NUR HUSNUL KHATIMAH mengalami perasaan tidak enak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi ke depan persidangan yang telah diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama dankepercayaannya, yaitu :

**1. NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan oleh karena terdakwa melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca jendela rumah saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bersama anak terdakwa bernama Sdr. SANGIT datang ke rumah saksi di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa bernama Sdr. SANGIT memanggil kakak saksi yang bernama saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT untuk keluar rumah, pada saat itu saksi sempat keluar rumah dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT, tidak lama dari itu saksi mendengar keributan di luar rumah saksi, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi. Kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi bersama dengan ditemani pak polisi yang saksi tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama pak polisi tersebut pergi meninggalkan rumah saksi



lalu terdakwa datang kembali ke rumah saksi sambil berteriak-teriak mengajak semua yang ada di rumah saksi untuk keluar dan berkelahi dengan terdakwa akan tetapi tidak di respon kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi dan datang kembali ke rumah saksi dan mengajak semua yang ada di rumah untuk keluar dan berkelahi dengan terdakwa akan tetapi tidak di respon hal tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dengan membawa kayu masuk ke rumah saksi dan mengajak berkelahi sambil terdakwa mengacung-acungkan kayu yang dibawanya kemudian terdakwa dibawa oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar dari rumah saksi sehingga terjadi keributan di luar rumah saksi kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi dibagian sebelah kiri lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polesk Malinau Barat ;

- Bahwa kaca jendela tersebut tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk melakukan pengrusakan dirumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya mengenai batas tanah warisan ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib supaya jera dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa di dalam persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi dan antara terdakwa dan saksi saling berpelukan sambil menangis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. ROSIDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan oleh karena terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi **NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT** dengan cara memecahkan kaca jendela rumah saksi **NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT** dengan menggunakan kayu ;





- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bersama anak terdakwa bernama Sdr. SANGIT datang ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa bernama Sdr. SANGIT memanggil kakak saksi yang bernama saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT untuk keluar rumah, pada saat itu saksi NUR HUSNUL KHATIMAH sempat keluar rumah dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT, tidak lama dari itu saksi mendengar keributan di luar rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT. Kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi bersama dengan ditemani pak polisi yang saksi tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama pak polisi tersebut pergi meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT lalu terdakwa datang kembali ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT sambil berteriak-teriak mengajak semua yang ada di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT untuk keluar dan berkelahi dengan terdakwa akan tetapi tidak di respon kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dan datang kembali ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dan mengajak semua yang ada di rumah untuk keluar dan berkelahi dengan terdakwa akan tetapi tidak di respon hal tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dengan membawa kayu masuk ke rumah saksi dan mengajak berkelahi sambil terdakwa mengacung-acungkan kayu yang dibawanya dan sedikit kena tangan saksi kemudian terdakwa dibawa oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT sehingga terjadi keributan di luar rumah saksi kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dibagian sebelah kiri lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT ;

- Bahwa kaca jendela di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa pada saat itu saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya mengenai batas tanah warisan ;
- Bahwa di dalam persidangan terdakwa selain meminta maaf kepada saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT, terdakwa juga meminta maaf kepada saksi atas kelakuannya dan antara terdakwa, saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dan saksi saling berpelukan sambil menangis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan masih ada saksi lagi yang akan dihadirkan di persidangan yaitu saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan saksi tersebut berada atau beralamat di luar Kabupaten Malinau sehingga untuk mempercepat proses persidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya *tertanggal 05 Desember 2013*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan kalau keterangan saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** dapat dibacakan dikarenakan saksi **MORESON Anak DARI SOLEMAN SANGIT** beralamat di luar Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *“jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang” ;*

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di minta keterangan oleh Polisi sehubungan dengan masalah pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela milik adik kandung saksi yang bernama Sdri. NUR HUSNUL KHATIMAH yang dilakukan oleh terdakwa atas nama PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT ;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira kurang lebih pukul 23.00 Wita di rumah adik saksi yang bernama Sdr. NUR HUSNUL KHATIMAH di Desa Tanjung Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT untuk memecahkan kaca jendela tersebut adalah kayu balok yaitu dengan cara terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT memukulkan balok kayu tersebut ke jendela kaca sehingga kaca tersebut pecah ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT adalah saudara kandung saksi sedangkan saksi NUR HUSNUL KHATIMAH juga saudara kandung saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi jendela yang kacanya dipecahkan oleh terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT merupakan jendela rumah dibagian depan sebelah kiri, pada saat itu jendela kaca tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT ada sempat mengancam orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak mengajak untuk berkelahi diluar sambil mengacung-acungkan balok kayu ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh adik kandung saksi yang bernama Sdr. NUR HUSNUL KHATIMAH atas perbuatan terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT** yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT serta anak terdakwa yaitu Sdr. RIKI dan Sdr. SANGIT pergi ke rumah keluarga di Desa Sesua untuk mengantarkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT yang baru datang dari Malaysia ingin berkunjung dengan keluarga, sesampainya di tempat keluarga tersebut lalu disediakan minuman jenis chiu kemudian terdakwa minum sedangkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT tidak minum, pada saat itu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT berbicara dengan terdakwa mengenai tanah warisan orang tua yang mau disewakan dengan perusahaan sawit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau mau dikasih perusahaan harus difikir karena lama disewanya selama 30 tahun dan perhektarnya kalau rimba Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jakau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau nanti kamu kasih perusahaan lalu mau beladang dimana, dikaki lima rumahmu” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu ambil keputusan sendiri masalah tanah itu?” dan dijawab oleh terdakwa “saya sudah beberapa kali saya menunda panggilan adat dan desa dengan alasan harus ada saksi, makanya saya tunda lagi, kenapa kalau kamu memang kesini nggak ngasih kabar” jawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau begitu saya tidak terima”. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT pamit pulang duluan sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dan kedua anaknya juga berpamitan pulang dan menuju rumah adik terdakwa yang bernama saksi NUR HUSNUL KHATIMAH di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malinau sesampainya disitu terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT memanggil saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH lalu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar menuju teras rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa tanya”sudah ketemu pak Marthen?” dijawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “sudah saya panggil” lalu terdakwa jawab”mana orangnya kok belum datang gitu saya ke rumahnya saja” lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH beserta kedua anak terdakwa ke rumah Sdr. MARTEN SAMAT namu Sdr. MARTEN SAMAT tidak ada di rumahnya lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah Sdr. MARTEN SAMAT tiba-tiba terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTEN SAMAT lalu Sdr. MARTEN SAMAT memanggil terdakwa “ada apa?” jawab terdakwa “ke rumah dulu” kemudian Sdr. MARTEN SAMAT langsung naik diatas motor yang dibawa anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT kemudian terdakwa yang diboncengi anak terdakwa bernama Sdr. RIKI langsung menuju ke rumah Sdr. MINGGUS namun tidak ada dirumahnya lalu terdakwa ke Polsek Malinau Barat dan minta tolong kepada anggota Polesk untuk menyaksikan penyelesaian masalah tanah warisan tersebut untuk meyakinkan saudara-saudara terdakwa. Kemudian terdakwa beserta anak saksi yang bernama Sdr. RIKI dan anggota Polisi ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH namun karena Sdr. MARTEN SAMAT selaku ketua adat desa tidak datang kemudian anggota polisi tersebut kembali ke kantor. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan terdakwa melihat melihat saudara-saudaranya yang adadidalam rumah ketawa-ketawa lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah kayu bekas potongan reng di depan rumah NUR HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan terdakwa mau memukul saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT namun saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT menghindar karena dihalangi oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT kemudian terdakwa keluar rumah sesampainya diluar depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, terdakwa berbalik arah menghadap rumah tersebut lalu kayu yang ada di tangan kanan terdakwa dilempar ke kaca jendela depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH hingga rusak, tak lama kemudian datang ipar terdakwa Sdr. JON lalu terdakwa tanya “kenapa kamu kesini mau ngelawan sayakah? Dan dijawab Sdr. JON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang telpon bilanganya kamu ngamuk” tidak lama kemudian datang istri Sdr. JON yang bernama Sdr. NONCE “bunuh saja dia kak” lalu dijawab terdakwa “bunuhlah kalau kamu mau jadi janda” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT mengambil balok yang terdakwa gunakan untuk melempar kaca tersebut dan diserahkan kepada terdakwa sambil berkata “ini balok pukullah saya biar mati sekalian saya” tanpa menjawab terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, orang yang ada didalam rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yaitu saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT, Sdr. JUMIRAN, Sdr. NO, Sdr. AGUS DANEL, Sdr. JONI DANEL dan saksi NUR HUSNUL KHATIMAH ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian itu dalam kondisi lagi mabuk oleh karena sebelum kejadian habis minum-minuman keras jenis chiu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yaitu karena tanah warisan orang tua mau disewakan oleh saudara-saudara terdakwa ke perusahaan kelapa sawit dengan tanpa sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa di dalam persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dan kepada saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT atas kelakuannya sambil terdakwa, saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dan saksi ROSDIANA Anak SOLEMAN SANGIT saling berpelukan lalu menangis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 60 cm ;
- 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 50 cm ;
- Pecahan kaca jendela jenis riben dengan tebal 10 mm ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan Nomor :104/IZ/Pen.Pid/2013/PN.Mal dan para saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT serta anak terdakwa yaitu Sdr. RIKI dan Sdr. SANGIT pergi ke rumah keluarga di Desa Sesua untuk mengantarkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT yang baru datang dari Malaysia ingin berkunjung dengan keluarga, sesampainya di tempat keluarga tersebut lalu disediakan minuman jenis chiu kemudian terdakwa minum sedangkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT tidak minum, pada saat itu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT berbicara dengan terdakwa mengenai tanah warisan orang tua yang mau disewakan dengan perusahaan sawit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau mau dikasih perusahaan harus difikir karena lama disewanya selama 30 tahun dan perhektarnya kalau rimba Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jakau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau nanti kamu kasih perusahaan lalu mau beladang dimana, dikaki lima rumahmu” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu ambil keputusan sendiri masalah tanah itu?” dan dijawab oleh terdakwa “saya sudah beberapa kali saya menunda panggilan adat dan desa dengan alasan harus ada saksi, makanya saya tunda lagi, kenapa kalau kamu memang kesini nggak ngasih kabar” jawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau begitu saya tidak terima”. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT pamit pulang duluan sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dan kedua anaknya juga berpamitan pulang dan menuju rumah adik terdakwa yang bernama saksi NUR HUSNUL KHATIMAH di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sesampainya disitu terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT memanggil saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH lalu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar menuju teras rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa tanya”sudah ketemu pak Marthen?” dijawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “sudah saya panggil” lalu terdakwa jawab”mana orangnya kok belum datang gitu saya ke rumahnya saja” lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR



HUSNUL KHATIMAH beserta kedua anak terdakwa ke rumah Sdr. MARTEN SAMAT namu Sdr. MARTEN SAMAT tidak ada di rumahnya lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah Sdr. MARTEN SAMAT tiba-tiba terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTEN SAMAT lalu Sdr. MARTEN SAMAT memanggil terdakwa “ada apa?” jawab terdakwa “ke rumah dulu” kemudian Sdr. MARTEN SAMAT langsung naik diatas motor yang dibawa anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT kemudian terdakwa yang diboncengi anak terdakwa bernama Sdr. RIKI langsung menuju ke rumah Sdr. MINGGUS namun tidak ada dirumahnya lalu terdakwa ke Polsek Malinau Barat dan minta tolong kepada anggota Polesk untuk menyaksikan penyelesaian masalah tanah warisan tersebut untuk meyakinkan saudara-saudara terdakwa. Kemudian terdakwa beserta anak saksi yang bernama Sdr. RIKI dan anggota Polisi ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH namun karena Sdr. MARTEN SAMAT selaku ketua adat desa tidak datang kemudian anggota polisi tersebut kembali ke kantor. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan terdakwa melihat melihat saudara-saudaranya yang adadidalam rumah ketawa-ketawa lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah kayu bekas potongan reng di depan rumah NUR HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan terdakwa mau memukul saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT namun saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT menghindar karena dihalangi oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT kemudian terdakwa keluar rumah sesampainya diluar depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, terdakwa berbalik arah menghadap rumah tersebut lalu kayu yang ada di tangan kanan terdakwa dilempar ke kaca jendela depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH hingga rusak, tak lama kemudian datang ipar terdakwa Sdr. JON lalu terdakwa tanya “kenapa kamu kesini mau ngelawan sayakah? Dan dijawab Sdr. JON “orang telpon bilangny kamu ngamuk” tidak lama kemudian datang istri Sdr. JON yang bernama Sdri. NONCE “bunuh saja dia kak” lalu dijawab terdakwa “bunuhlah kalau kamu mau jadi janda” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT mengambil balok yang terdakwa gunakan untuk melempar kaca tersebut dan diserahkan kepada terdakwa sambil berkata “ini balok pukullah saya biar mati sekalian saya” tanpa menjawab terdakwa langsung pulang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dibagian sebelah kiri ;
- Bahwa saksi NUR HUSNUL KHATIMAH tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk melakukan pengrusakan dirumah saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yaitu karena tanah warisan orang tua mau disewakan oleh saudara-saudara terdakwa ke perusahaan kelapa sawit dengan tanpa sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian itu dalam kondisi lagi mabuk oleh karena sebelum kejadian habis minum-minuman keras jenis chiu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya Terdakwa yang bernama **PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan



dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya seperti yang terdapat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” dan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur :

**Ad. 3. “ Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” sifat limitatif alternatif sehingga apabila salah satu yang terdapat dalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT serta anak terdakwa yaitu Sdr. RIKI dan Sdr. SANGIT pergi ke rumah keluarga di Desa Sesua untuk mengantarkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT yang baru datang dari Malaysia ingin berkunjung dengan keluarga, sesampainya di tempat keluarga tersebut lalu disediakan minuman jenis chiu kemudian terdakwa minum sedangkan saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT tidak minum, pada saat itu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT berbicara dengan terdakwa mengenai tanah warisan orang tua yang mau disewakan dengan perusahaan sawit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau mau dikasih perusahaan harus difikir karena lama disewanya selama 30 tahun dan perhektarnya kalau rimba Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jakau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau nanti kamu kasih perusahaan lalu mau beladang dimana, dikaki lima rumahmu” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu ambil keputusan sendiri masalah tanah itu?” dan dijawab oleh terdakwa “saya sudah beberapa kali saya menunda panggilan adat dan desa dengan alasan harus ada saksi, makanya saya tunda lagi, kenapa kalau kamu memang kesini nggak ngasih kabar” jawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “kalau begitu saya tidak terima”. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT pamit pulang duluan sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dan kedua anaknya juga berpamitan pulang dan menuju rumah adik terdakwa yang bernama saksi NUR HUSNUL KHATIMAH di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sesampainya disitu terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT memanggil saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar dari rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH lalu saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT keluar menuju teras rumah saksi NUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa tanya “sudah ketemu pak Marthen?” dijawab saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT “sudah saya panggil” lalu terdakwa jawab “mana orangnya kok belum datang gitu saya ke rumahnya saja” lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH berserta kedua anak terdakwa ke rumah Sdr. MARTEN SAMAT namu Sdr. MARTEN SAMAT tidak ada di rumahnya lalu pada saat perjalanan pulang dari rumah Sdr. MARTEN SAMAT tiba-tiba terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTEN SAMAT lalu Sdr. MARTEN SAMAT memanggil terdakwa “ada apa?” jawab terdakwa “ke rumah dulu” kemudian Sdr. MARTEN SAMAT langsung naik diatas motor yang dibawa anak terdakwa yang bernama Sdr. SANGIT kemudian terdakwa yang diboncengi anak terdakwa bernama Sdr. RIKI langsung menuju ke rumah Sdr. MINGGUS namun tidak ada dirumahnya lalu terdakwa ke Polsek Malinau Barat dan minta tolong kepada anggota Polesk untuk menyaksikan penyelesaian masalah tanah warisan tersebut untuk meyakinkan saudara-saudara terdakwa. Kemudian terdakwa beserta anak saksi yang bernama Sdr. RIKI dan anggota Polisi ke rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH namun karena Sdr. MARTEN SAMAT selaku ketua adat desa tidak datang kemudian anggota polisi tersebut kembali ke kantor. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan terdakwa melihat melihat saudara-saudaranya yang adadidalam rumah ketawa-ketawa lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah kayu bekas potongan reng di depan rumah NUR HUSNUL KHATIMAH lalu terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan terdakwa mau memukul saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT namun saksi ROSDIANA Anak Dari SOLEMAN SANGIT menghindari karena dihalangi oleh saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT kemudian terdakwa keluar rumah sesampainya diluar depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, terdakwa berbalik arah menghadap rumah tersebut lalu kayu yang ada di tangan kanan terdakwa dilempar ke kaca jendela depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH hingga rusak, tak lama kemudian datang ipar terdakwa Sdr. JON lalu terdakwa tanya “kenapa kamu kesini mau ngelawan sayakah? Dan dijawab Sdr. JON “orang telpon bilangny kamu ngamuk” tidak lama kemudian datang istri Sdr. JON yang bernama Sdri. NONCE “bunuh saja dia kak” lalu dijawab terdakwa “bunuhlah kalau kamu mau jadi janda” kemudian saksi MORESON Anak Dari SOLEMAN SANGIT mengambil balok yang terdakwa gunakan untuk melempar kaca tersebut dan diserahkan kepada terdakwa sambil berkata “ini balok pukullah saya biar mati sekalian saya” tanpa menjawab terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang ada di tangan kanan terdakwa dilempar ke kaca jendela depan rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH hingga rusak, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah menekankan kepada kepunyaan dan kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian terjadi di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH di Desa Tanjung Lapang Rt. 06 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH Binti SOLEMAN SANGIT dibagian sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa saksi NUR HUSNUL KHATIMAH tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk melakukan pengrusakan dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa memecahkan kaca jendela bagian sebelah kiri rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH dan perbuatan terdakwa tersebut tidak pernah di ijinan oleh saksi NUR HUSNUL KHATIMAH, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH yaitu karena tanah warisan orang tua mau disewakan oleh saudara-saudara terdakwa ke perusahaan kelapa sawit dengan tanpa sepengetahuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat kejadian itu dalam kondisi lagi mabuk oleh karena sebelum kejadian habis minum-minuman keras jenis chiu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa melakukan pengrusakan di rumah saksi NUR HUSNUL KHATIMAH oleh karena masalah tanah warisan dimana saudara-saudara terdakwa menyewakan tanah warisan orang tua ke perusahaan kelapa sawit tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga Pengadilan menyatakan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 60 cm ;
- 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 50 cm ;
- Pecahan kaca jendela jenis riben dengan tebal 10 mm ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Saksi NUR HUSNUL KHATIMAH telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Didalam persidangan antara terdakwa dengan saksi NUR HUSNUL KHATIMAH telah saling bermaafan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peratutan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PETER SOLEMAN Als BER Anak Dari SOLEMAN SANGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 60 cm ;
  - 1 (satu) buah balok kayu potongan reng 5 cm x 4 cm x 50 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Pecahan kaca jendela jenis riben dengan tebal 10 mm ;

Dikembalikan kepada saksi NUR HUSNUL KHATIMAH ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2014**, oleh kami **PRIYANTO, S.H, M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF BOEDIONO, S.H.M.H.** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh **PUJO SETIO WARDOYO, S.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARIEF BOEDIONO, S.H.M.H**

**PRIYANTO, S.H. M.Hum**

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUDIRMAN SITIO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)